



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Abd Rohim;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Damabuh Laok, Rt/Rw 004/004, Ds. Jambringin, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Moh. Abd Rohim ditangkap tanggal 07 Mei 2025;

Terdakwa Moh. Abd Rohim ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ABD. ROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian**” melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa MOH. ABD. ROHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan agar terdakwa MOH. ABD. ROHIM tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna merah Tahun 2021 dengan, No.Pol. M-2933-CN, No.Rangka MH1JM0215MK387017, No.Mesin JM02E1387053;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban FERI IRAWAN;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **MOH. ABD. ROHIM** pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di tempat parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Sersan Misrul Kelurahan Gladak anyar, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah, Tahun 2021 dengan, No.Pol. M-2933-CN, No.Rangka MH1JM0215MK387017, No.Mesin JM02E1387053 Atas nama FERI IRAWAN dengan No. BPKB 00336195 yang ditaksir seharga ± Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban FERI IRAWAN atau setidak-tidaknya milik orang lain dan bukan milik terdakwa MOH. ABD. ROHIM, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa **MOH. ABD. ROHIM** mempunyai niat dan berencana untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah No.Pol. M-2933-CN, yang berada di tempat parkir rumah kos yang beralamat di Jl. Sersan Misrul Kelurahan Gladak anyar, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, kemudian terdakwa meminta diantar kepada temannya yang bernama HOSNAN (belum tertangkap/Dpo) menuju kepinggir Jl. Pintu Gerbang Kec. Bugih, Kab. Pamekasan, dan sewaktu terdakwa sampai dipinggir Jl. Pintu Gerbang Kec. Bugih, Kab. Pamekasan, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah kos yang beralamat di Jl. Sersan Misrul Kelurahan Gladak anyar, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, sesampainya di rumah kos terdakwa menuju ke tempat parkir serta mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah No.Pol. M-2933-CN, yang diparkir di tempat parkir rumah kos untuk melihat dari jarak yang sangat dekat, ternyata 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah No.Pol. M-2933-CN, dalam keadaan dikunci setir dan kuncinya menempel di sepeda motor, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah No.Pol. M-2933-CN, milik saksi FERI IRAWAN dengan cara menghidupkan mesinnya, lalu dibawa keluar dari tepat parker dengan cara dikemudikan dan pada saat itu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban FERI IRAWAN dan dikejar sampai jarak 6 meter, namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan perbuatan terdakwa oleh saksi FERI IRAWAN dilaporkan kepada petugas Polres Pamekasan, sehingga petugas Polres Pamekasan melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 terdakwa ditangkap dan dibawa oleh petugas Polres Pamekasan, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bawa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kerumah teman terdakwa bernama HOSNAN (belum tertangkap/Dpo) untuk digadaikan dan sampai saat ini 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna merah No.Pol. M-2933-CN, yang diambil terdakwa tidak ditemukan serta masih dalam pencarian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Feri Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang diambil oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor Saksi;
 - Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol M-2933-CN Tahun 2021 noka MH1JM0215MK387017 Nosin JN02E1387053;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah kos yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Abd Rohim tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut dikunci setir namun kunci melekat pada sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanhan;
 - Bahwa saksi meletakkan sepeda motor tersebut terakhir kali di Garasi kosan saksi Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/Kab. Pamekasan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib;
 - Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi masuk kamar kos saksi yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/kab.Pamekasan dan memarkir sepeda didepan kamar kos untuk istirahat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.00 Wib saksi korban mendengar suara sepeda motor sehingga saksi korban keluar dan benar saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh laki-laki dan saksi sempat mengejar terdakwa namun tidak berhasil;

- Bawa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan saksi korban ditunjukkan 1 buah foto laki-laki dan benar laki-laki tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;
 - Bawa terdakwa saat mengambil motor saksi tanpa meminta ijin dari saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Moh. Iqbal aji Asqolani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Abd Rohim yang melakukan pidana pencurian;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan Desa Talango Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
 - Bawa Saat melakukan penangkapan Saya bersama anggota Buser Polres Pamekasan diantaranya Brigpol Yolanda Rio Fahrurrozi;
 - Bawa saksi dan rekan saksi Brigpol Yolanda Rio Fahrurrozi berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama Abd. Rohim;
 - Bawa awalnya terdapat kejadian pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol M 2933 CN Tahun 2021 warna merah hitam dirumah kos yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel. Gladak anyar Kec/Kab.Pamekasan pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib Kemudian saksi melakukan interogasi dan korban menerangkan kalau korban sempat mengejar Terdakwa yang melakukan pencurian adalah laki-laki dengan tinggi 170 cm rambut keriting kemudian saksi menunjukkan foto seorang laki-laki dan Saksi menerangkan bahwa benar yang melakukan pencurian adalah orang yang ada di foto tersebut;
 - Bawa saksi dan 8 orang anggota Buser Polres Pamekasan diantaranya Brigpol Yolanda Rio Fahrurrozi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau sudah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol M-2933-CN Tahun 2021 warna hitam di rumah kos Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak anyar Kec/Kab. Pamekasan;
 - Bawa Saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi bahwa sepeda motor tersebut milik seseorang yang ngekos di rumah kos yang beralamat di jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/Kab.,Pamekasannamun Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Hosnan tidak mengetahui perihal pencurian tersebut dia hanya meminta antar kepada Hosnan saja;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu kunci kontaknya melekat dan memundurkan motornya keluar dari kosan lalu sepeda motornya dinyalakan dan langsung pergi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dijual tetapi digadaikan kepada Hosnan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Hosnan Alamat Desa Campor Kec.Proppo Kab. Pamekasan sebesar Rp.3.000.000,- (tigaj uta rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dia tidak sejin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Yolanda Rio Fahrurozi,S.H. dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pidana pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan Desa Talango Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan saksi bersama anggota Buser Polres Pamekasan diantaranya **Moh. Iqbal aji Asqolani**;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Brigpol **Moh. Iqbal aji Asqolani** berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama Abd. Rohim;
- Bahwa Awalnya terdapat kejadian pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol M 2933 CN Tahun 2021 warna merah hitam dirumah kos yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel. Gladak Anyar Kec/Kab.Pamekasan pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib Kemudian saksi melakukan interogasi dan korban menerangkan kalau korban sempat mengejar Terdakwa yang melakukan pencurian adalah laki-laki dengan tinggi 170 cm rambut keriting kemudian saksi menunjukkan foto seorang laki-laki dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar yang melakukan pencurian adalah orang yang ada di foto tersebut;

- Bahwa saksi dan 8 orang anggota Buser Polres Pamekasan diantaranya Brigpol **Moh. Iqbal aji Asqolani** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau sudah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol M-2933-CN Tahun 2021 warna hitam di rumah kos Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak anyar Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi bahwa sepeda motor tersebut milik seseorang yang ngekos di rumah kos yang beralamat di jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/Kab.,Pamekasan namun Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminta antar Hosnan ke pinggir jalan Pintu Gerbang Kec.Bugih Kab.Pamekasan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke kos tersebut dan melihat ada sepeda motor yang kunci sepedanya melekat dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Hosnan tidak mengetahui perihal pencurian tersebut dia hanya meminta antar kepada Hosnan saja;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu kunci kontaknya melekat dan memundurkan motornya keluar dari kosan lalu sepeda motornya dinyalakan dan langsung pergi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dijual tetapi digadaikan kepada Hosnan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Hosnan Alamat Desa Campor Kec.Proppo Kab. Pamekasan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dia tidak sejijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021,dengan Nopol M-2933-CN, dengan Noka MH1JM0215MK387017, NosinJM02E1387053;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Yang menjadi korban adalah pemiliknya namun saksi tidak tahu namanya;
- Bawa Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kab.Pamekasan;
- Bawa awalnya saksi meminta antar kepada Hosnan ke Jalan pinggir jalan Pintu Gerbang Kec.Proppo Kab.Pamekasan kemudian Saya berjalan kaki ke kos tersebut dan melihat ada sepeda motor yang kunci sepedanya melekat dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bawa Pada saat itu sepeda motor diparkir dalam keadaan kunci sepeda motor melekat di sepeda motornya yang kemudian oleh saksi langsung dibawa pergi;
- Bawa Sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan terdakwa gadaikan untuk memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin dari saksi korban Feri Irawan;
- Bawa Sepeda motor scoopy yang merupakan hasil curian tersebut digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Hosnan;
- Bawa Sepeda motor tersebut Saya gadaikan pada Hosnan Hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Hosnan Alamat Desa Campor Kec. Proppo Kab.Pamekasan;
- Bawa sebelumnya terdakwa pernah dihukum;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021,dengan Nopol M-2933-CN, dengan Noka MH1JM0215MK387017, NosinJM02E1387053;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Barang yang diambil oleh Terdakwa Moh. Abd Rohim adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol M-2933-CN Tahun 2021 noka MH1JM0215MK387017 Nosin JN02E1387053;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah kos yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bawa awalnya saksi korban Feri Irawan meletakkan sepeda motor tersebut terakhir kali di Garasi kosan saksi Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/Kab. Pamekasan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib;
- Bawa Pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi korban Feri Irawan masuk kamar kos saksi korban Feri Irawan yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Gladak Anyar Kec/kab.Pamekasan dan memarkir sepeda didepan kamar kos untuk istirahat sekitar jam 08.00 Wib kemudian saksi korban mendengar suara sepeda motor sehingga saksi korban keluar dan benar saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh laki-laki dan saksi korban sempat mengejar terdakwa Moh. Abd Rohim namun tidak berhasil;

- Bahwa terdakwa Moh. Abd Rohim saat mengambil motor saksi korban Feri Irawan tersebut tanpa meminta ijin;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Abd Rohim tersebut saksi korban Feri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi Brigpol Yolanda Rio Fahrurrozi berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama Abd. Rohim;
- Bahwa awalnya terdapat kejadian pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol M 2933 CN Tahun 2021 warna merah hitam dirumah kos yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel. Gladak anyar Kec/Kab.Pamekasan pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib Kemudian saksi melakukan interogasi dan korban menerangkan kalau korban sempat mengejar Terdakwa yang melakukan pencurian adalah laki-laki dengan tinggi 170 cm rambut keriting kemudian saksi menunjukkan foto seorang laki-laki dan Saksi menerangkan bahwa benar yang melakukan pencurian adalah orang yang ada di foto tersebut;
- Bahwa saksi Moh. Iqbal Aji Asqolani dan 8 orang anggota Buser Polres Pamekasan diantaranya Brigpol Yolanda Rio Fahrurrozi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moh. Abd Rohim dan Terdakwa mengakui kalau sudah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol M-2933-CN Tahun 2021 warna hitam di rumah kos Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak anyar Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi bahwa sepeda motor tersebut milik seseorang yang ngekos di rumah kos yang beralamat di jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/Kab.,Pamekasan namun Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu kunci kontaknya melekat dan memundurkan motornya keluar dari kosan lalu sepeda motornya dinyalakan dan langsung pergi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dijual tetapi digadaikan kepada Hosnan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah Hosnan Alamat Desa Campor Kec.Proppo Kab. Pamekasan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Barang Itu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Setiap Orang/Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa Moh. Abd Rohim yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam hal ini unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

A.d. 2. Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979:79-80*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah kos yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan, dimana pada awalnya saksi korban Feri Irawan meletakkan sepeda motor tersebut terakhir kali di Garasi kosan saksi korban Feri Irawan di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/Kab. Pamekasan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib dan Pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi korban Feri Irawan masuk kamar kos saksi korban Feri Irawan yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/kab.Pamekasan dan memarkir sepeda didepan kamar kos untuk istirahat sekitar jam 08.00 Wib kemudian saksi korban mendengar suara sepeda motor sehingga saksi korban keluar dan benar saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh laki-laki dan saksi korban sempat mengejar terdakwa Moh. Abd Rohim namun tidak berhasil, sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian unsur "**Mengambil Sesuatu Barang**", telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Barang Itu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa Simons berpendapat “Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian”. Dari kata-kata “Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan” di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah kos yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan, dimana pada awalnya saksi korban Feri Irawan meletakkan sepeda motor tersebut terakhir kali di Garasi kosan saksi Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/Kab. Pamekasan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib, Bawa Pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi korban Feri Irawan masuk kamar kos saksi korban Feri Irawan yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/kab.Pamekasan dan memarkir sepeda didepan kamar kos untuk istirahat sekitar jam 08.00 Wib kemudian saksi korban mendengar suara sepeda motor sehingga saksi korban keluar dan benar saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh laki-laki dan saksi korban sempat mengejar terdakwa Moh. Abd Rohim namun tidak berhasil dan terdakwa Moh. Abd Rohim saat mengambil motor saksi korban Feri Irawan tersebut tanpa meminta ijin dan akibat dari perbuatan terdakwa Moh. Abd Rohim tersebut saksi korban Feri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah); dengan demikian unsur “**Barang Itu Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**”, telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama “Unsur Maksud” (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua “Unsur Memiliki”.Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Rumah kos yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec.Pamekasan Kab. Pamekasan, pada awalnya saksi korban Feri Irawan meletakkan sepeda motor tersebut terakhir kali di Garasi kosan saksi Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/Kab. Pamekasan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib, Bahwa Pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi korban Feri Irawan masuk kamar kos saksi korban Feri Irawan yang beralamat di Jalan Sersan Mesrul Kel.Gladak Anyar Kec/kab.Pamekasan dan memarkir sepeda didepan kamar kos untuk istirahat sekitar jam 08.00 Wib kemudian saksi korban mendengar suara sepeda motor sehingga saksi korban keluar dan benar saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh laki-laki dan saksi korban sempat mengejar terdakwa Moh. Abd Rohim namun tidak berhasil, terdakwa Moh. Abd Rohim saat mengambil motor saksi korban Feri Irawan tersebut tanpa meminta ijin dan akibat dari perbuatan terdakwa Moh. Abd Rohim tersebut saksi korban Feri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah); dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian unsur "**Dengan Maksud Di Miliki Secara Melawan Hukum**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021,dengan Nopol M-2933-CN, dengan Noka MH1JM0215MK387017, Nosin JM02E1387053, barang bukti mana telah disita dari saksi korban Feri Irawan, sehingga status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Feri Irawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Feri Irawan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Abd. Rohim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) **Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2021,dengan Nopol M-2933-CN, dengan Noka MH1JM0215MK387017, Nosin JM02E1387053;

Dikembalikan kepada saksi korban Feri Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq,S.H., dan Muhammad Arief Fathony,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulfah Yunita,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugih Arti,S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

ttd

Muhammad Arief Fathony,S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfah Yunita,S,H.,